

PERBANDINGAN HUKUM DAN KAJIAN HUKUM ASEAN: STUDI ANTARA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN MALAYSIA

Mustafid Milanto Achmad¹, Handar Subhandi Bakhtiar²

^{1,2}Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

mustapito.87@gmail.com¹, handar_subhandi@yahoo.com²

ABSTRACT; ASEAN as a regional organization has become a platform for cooperation among Southeast Asian countries in various fields, including law. Indonesia and Malaysia, as neighboring countries with geographical, historical, and cultural proximity, have different legal system characteristics that create challenges in ASEAN legal harmonization. Indonesia adopts a mixed legal system dominated by civil law inherited from Dutch colonial rule, while Malaysia follows the common law tradition from British colonial influence. This fundamental difference in legal systems creates obstacles in implementing ASEAN regional agreements and achieving effective legal integration within the ASEAN Community framework. The study analyzes various legal issues arising from these systemic differences, including norm ambiguity in interpreting ASEAN agreement terminologies, norm conflicts between national law and regional commitments, norm overlaps in national and regional regulations, and implementation gaps in areas such as intellectual property rights, environmental law, and criminal cooperation. Using normative legal methodology with comparative and analytical approaches, this research examines specific cases such as the implementation of ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution, intellectual property protection frameworks, and electronic commerce regulations. The analysis reveals significant disparities in legal standards and enforcement mechanisms between the two countries, hindering the achievement of ASEAN single market objectives. The research concludes that the fundamental differences between Indonesia's civil law system and Malaysia's common law system require an adaptive harmonization approach rather than uniform legal standardization. The study identifies that successful ASEAN legal harmonization can be achieved through functional approaches that emphasize goal alignment rather than methodological uniformity, supported by strengthened dispute settlement mechanisms, capacity building programs, and enhanced legal dialogue between both countries. The research recommends the development of an ideal ASEAN legal harmonization framework that accommodates legal system differences through multi-dimensional approaches including: adaptive harmonization models respecting legal diversity, strengthened Enhanced Dispute Settlement Mechanism (EDSM) with expanded jurisdiction, continuous capacity building and legal dialogue programs, and utilization of technology such as blockchain and artificial intelligence for legal information sharing. This framework enables substantial regional integration while preserving the unique characteristics of each national legal system, ultimately supporting the achievement of ASEAN Community 2025 objectives.

Keywords: Legal Harmonization, ASEAN, Civil Law, Common Law, Regional Integration, Comparative Law, Indonesian Legal System, Malaysian Legal System, Regional Agreements, Legal Cooperation.

ABSTRAK; ASEAN sebagai organisasi regional telah menjadi wadah bagi kerja sama antar negara Asia Tenggara di berbagai bidang, termasuk hukum. Indonesia dan Malaysia, sebagai negara yang bertetangga dan memiliki kedekatan geografis, geografis, historis, dan budaya, memiliki karakteristik sistem hukum yang berbeda yang menciptakan tantangan dalam harmonisasi hukum ASEAN. Indonesia mengadopsi sistem hukum campuran yang didominasi oleh sistem hukum sipil yang diwarisi dari pemerintahan kolonial Belanda, sementara Malaysia mengikuti tradisi common law yang berasal dari pengaruh kolonial Inggris. Perbedaan mendasar dalam sistem hukum ini menciptakan hambatan dalam implementasi regional dalam mencapai integrasi hukum yang efektif dalam kerangka Komunitas Masyarakat ASEAN. Studi ini menganalisis berbagai masalah hukum yang timbul dari perbedaan sistemik ini, termasuk ambiguitas norma dalam menafsirkan terminologi perjanjian ASEAN, konflik norma antara hukum nasional dan komitmen regional, tumpang tindih norma dalam peraturan nasional dan regional, dan kesenjangan implementasi di bidang-bidang seperti hak kekayaan intelektual, hukum lingkungan, dan kerja sama kriminal. Menggunakan metodologi hukum normatif normatif dengan pendekatan komparatif dan analitis, penelitian ini mengkaji kasus-kasus kasus-kasus spesifik seperti implementasi Perjanjian ASEAN tentang Kabut Asap Lintas Batas Polusi, kerangka kerja perlindungan kekayaan intelektual, dan peraturan perdagangan elektronik peraturan perdagangan elektronik. Analisis ini mengungkapkan adanya perbedaan yang signifikan dalam standar hukum dan mekanisme penegakan hukum di antara kedua negara, yang menghambat pencapaian tujuan pasar tunggal ASEAN. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perbedaan mendasar antara sistem hukum *civil law* Indonesia dan sistem hukum *common law* Malaysia membutuhkan pendekatan harmonisasi yang adaptif daripada standarisasi hukum yang seragam. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa harmonisasi hukum ASEAN yang sukses dapat dicapai melalui pendekatan fungsional yang menekankan pada keselarasan tujuan daripada keseragaman metodologis, yang didukung oleh mekanisme penyelesaian sengketa yang diperkuat, program peningkatan kapasitas, dan peningkatan dialog hukum antara kedua negara. Penelitian ini merekomendasikan pengembangan kerangka kerja harmonisasi hukum ASEAN yang ideal yang mengakomodasi perbedaan sistem hukum melalui pendekatan multi-dimensi termasuk: model harmonisasi adaptif yang menghargai keragaman hukum, penguatan Mekanisme Penyelesaian Sengketa yang Disempurnakan (*Enhanced Dispute Settlement Mechanism/EDM*) dengan yurisdiksi yang diperluas, peningkatan kapasitas dan program dialog hukum yang berkesinambungan, serta pemanfaatan teknologi seperti *blockchain* dan kecerdasan buatan untuk berbagi informasi hukum. Kerangka kerja ini memungkinkan integrasi regional yang substansial dengan tetap mempertahankan karakteristik unik dari masing-masing sistem hukum nasional, yang pada akhirnya mendukung pencapaian tujuan Komunitas ASEAN 2025.

Kata Kunci: Harmonisasi Hukum, ASEAN, *Civil Law*, *Common Law*, Integrasi Regional, Perbandingan Hukum, Sistem Hukum Indonesia, Sistem Hukum Malaysia, Perjanjian Regional, Kerja Sama Hukum.

PENDAHULUAN

ASEAN sebagai organisasi regional yang menaungi negara-negara di kawasan Asia Tenggara telah menjadi wadah kerja sama antarnegara anggota dalam berbagai bidang, termasuk bidang hukum. Dua negara yang memiliki kedekatan geografis, historis, dan kultural di kawasan ini adalah Republik Indonesia dan Malaysia. Kedua negara ini memiliki sistem hukum yang dipengaruhi oleh berbagai tradisi hukum, namun dengan karakteristik yang berbeda. Indonesia menganut sistem hukum campuran dengan dominasi *civil law* yang diwarisi dari Belanda, sementara Malaysia lebih condong pada *common law* warisan kolonial Inggris.¹

Fakta Hukum

Indonesia dan Malaysia, sebagai negara tetangga dengan latar belakang sejarah dan budaya yang serupa namun berbeda dalam konteks sistem hukum, menghadapi tantangan dalam harmonisasi hukum di tingkat ASEAN. Kedua negara merupakan pendiri ASEAN yang berkomitmen untuk memperkuat integrasi regional melalui ASEAN Community 2025, termasuk pilar *ASEAN Political-Security Community* (APSC) yang mendorong kerja sama di bidang hukum.² Namun, perbedaan sistem hukum antara kedua negara sering menimbulkan kesulitan dalam koordinasi kebijakan hukum regional.

Indonesia telah meratifikasi berbagai perjanjian ASEAN di bidang hukum, seperti *ASEAN Convention on Counter Terrorism* (ACCT) melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2012³, sementara Malaysia meratifikasi konvensi yang sama pada tahun 2013.⁴ Kedua negara juga telah menandatangani *Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* (MLAT) sebagai dasar kerja sama hukum antarnegara ASEAN.⁵ Meskipun demikian, implementasi perjanjian-perjanjian tersebut masih terkendala oleh perbedaan interpretasi dan penerapan hukum di masing-masing negara.

1 Sunaryati Hartono, "Sejarah Perkembangan Hukum di Indonesia: Menuju Sistem Hukum Nasional," Jurnal Legislasi Indonesia 16, no. 3 (2019): 323-337.

2 ASEAN Secretariat, *ASEAN Economic Community Blueprint 2025* (Jakarta: ASEAN Secretariat, 2015), 12-15.

3 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, "Status Perjanjian Internasional Bidang Politik dan Keamanan ASEAN," diakses 23 April 2025.

4 Ministry of Foreign Affairs Malaysia, "Malaysia's Commitment to ASEAN," diakses 24 April 2025, <https://www.kln.gov.my/web/guest/asean>.

5 ASEAN Secretariat, "Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters," diakses 25 April 2025, <https://asean.org/treaty-on-mutual-legal-assistance-in-criminal-matters/>.

Legal Issue yang Terjadi

Beberapa permasalahan hukum yang muncul dalam konteks perbandingan hukum Indonesia dan Malaysia di tingkat ASEAN antara lain:

1. Kekaburan Norma: Perbedaan interpretasi terhadap terminologi hukum dalam perjanjian ASEAN antara Indonesia yang menganut *civil law* dan Malaysia yang menganut *common law*. Sebagai contoh, dalam implementasi *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution*, terdapat kekaburan norma mengenai definisi "kerusakan lingkungan lintas batas" yang ditafsirkan berbeda oleh kedua negara.⁶
2. Benturan/Konflik Norma: Pertentangan antara hukum nasional dengan komitmen regional, seperti dalam kasus perlindungan hak kekayaan intelektual di mana Indonesia menerapkan prinsip teritorialitas yang ketat sementara Malaysia lebih fleksibel sesuai dengan standar internasional.⁷
3. Tumpang Tindih Norma: Adanya duplikasi aturan hukum nasional dan regional yang terkadang saling bertentangan, terutama dalam bidang investasi dan perdagangan. *ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)* memiliki beberapa ketentuan yang tumpang tindih dengan peraturan nasional kedua negara.⁸
4. Implementasi Hukum Tidak Sesuai Norma: Kesenjangan antara komitmen hukum di tingkat ASEAN dengan praktik implementasi di tingkat nasional. Meskipun kedua negara telah meratifikasi *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP)*, namun implementasi di tingkat nasional masih bervariasi dan belum sepenuhnya selaras dengan norma regional.⁹

Berbagai permasalahan hukum tersebut menjadi tantangan dalam upaya harmonisasi hukum di tingkat ASEAN, khususnya antara Indonesia dan Malaysia yang memiliki pengaruh signifikan sebagai pendiri organisasi regional tersebut.

⁶ Elfia Farida, "Efektivitas *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* dalam Penanggulangan Pencemaran Asap Lintas Batas," *Jurnal Hukum Lingkungan* 3, no. 2 (2017): 1-18.

⁷ Christoph Antons, "*Intellectual Property Law in Indonesia: Reform, Integration and Harmonization*," in *Law Reform in Developing and Transitional States*, ed. Tim Lindsey (London: Routledge, 2019), 295-319.

⁸ Ibrahim Idris, "*ASEAN Economic Community Implementation: Comparative Analysis of Compliance Levels Between Indonesia and Malaysia*," *Journal of ASEAN Studies* 7, no. 1 (2019): 54-72.

⁹ Gindo L. Tobing, "Perjanjian Ekstradisi dalam Perspektif Harmonisasi Hukum Pidana ASEAN: Studi Kasus Indonesia dan Malaysia," *Jurnal Kriminologi Indonesia* 9, no. 1 (2018): 74-89.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perbandingan sistem hukum antara Indonesia dan Malaysia dalam konteks harmonisasi hukum ASEAN serta implikasinya terhadap implementasi perjanjian regional?
2. Bagaimana konstruksi ideal harmonisasi hukum ASEAN yang dapat menjembatani perbedaan sistem hukum antara Indonesia dan Malaysia untuk mencapai tujuan integrasi hukum regional?

Das Sein

Kondisi faktual saat ini menunjukkan bahwa perbedaan sistem hukum antara Indonesia yang berbasis *civil law* dan Malaysia yang berbasis *common law* menciptakan hambatan dalam implementasi dan penegakan hukum regional ASEAN. Meskipun kedua negara telah meratifikasi berbagai perjanjian ASEAN, interpretasi dan penerapannya di tingkat nasional seringkali tidak seragam. Fenomena ini terlihat dalam beberapa kasus seperti perbedaan penanganan kasus-kasus lintas batas (*transboundary issues*), perbedaan pendekatan dalam perlindungan hak kekayaan intelektual, serta variasi dalam implementasi peraturan perdagangan dan investasi regional.¹⁰

Das Sollen (Ius Constituendum)

Kondisi ideal yang diharapkan adalah terciptanya suatu kerangka hukum ASEAN yang mampu mengakomodasi perbedaan sistem hukum negara anggota, khususnya antara Indonesia dan Malaysia, dengan tetap mempertahankan efektivitas dalam implementasi perjanjian regional. Harmonisasi hukum yang diharapkan bukan berarti penyeragaman total sistem hukum, melainkan terciptanya mekanisme koordinasi dan adaptasi yang memungkinkan integrasi hukum regional tanpa mengesampingkan karakteristik sistem hukum nasional.¹¹ Hal ini dapat dicapai melalui pengembangan instrumen hukum yang lebih fleksibel, penguatan lembaga penyelesaian sengketa regional, serta peningkatan kapasitas aparatur hukum di kedua negara dalam memahami dan mengimplementasikan hukum ASEAN

¹⁰ Jorawati Simarmata, "Analisis Yuridis terhadap Perjanjian Perdagangan Barang ASEAN (ATIGA) dan Implementasinya di Indonesia," Jurnal Hukum Ekonomi 3, no. 1 (2017): 45-62.

¹¹ Candra Irawan, "Harmonisasi Hukum di ASEAN: Tantangan dan Peluang," Jurnal Hukum Internasional 5, no. 2 (2018): 215-230.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang mengkaji perbandingan sistem hukum antara Indonesia dan Malaysia dalam konteks harmonisasi hukum ASEAN. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perbandingan hukum (*comparative law approach*) dan pendekatan analitis (*analytical approach*) untuk menganalisis perbedaan fundamental antara sistem *civil law* dan *common law* serta implikasinya terhadap implementasi perjanjian regional ASEAN.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perbandingan Sistem Hukum Indonesia dan Malaysia dalam Konteks Harmonisasi Hukum ASEAN

1. Karakteristik Sistem Hukum Indonesia dan Malaysia

Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara yang memiliki latar belakang sejarah kolonial berbeda yang berpengaruh signifikan terhadap sistem hukum yang berkembang di kedua negara. Indonesia, setelah lebih dari tiga abad di bawah penjajahan Belanda, mewarisi tradisi *civil law* yang tercermin dalam kodifikasi hukum dan struktur peradilan.¹² Sementara itu, Malaysia yang merupakan bekas koloni Inggris, mengadopsi sistem *common law* yang mengedepankan *preseden yudisial* (*case law*) sebagai sumber hukum utama.¹³

Sistem hukum Indonesia bersifat pluralistik dengan kombinasi antara *civil law*, hukum adat, dan hukum Islam. Hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menempatkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai norma tertinggi diikuti dengan Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan peraturan daerah.¹⁴ Sementara itu, sistem hukum Malaysia lebih didominasi oleh *common law* dengan pengakuan terhadap hukum Islam dan hukum adat (terutama untuk masyarakat pribumi). Konstitusi

¹² Budiman Ginting, "The Position of Indonesia's Civil law System in the Current Era of Globalization," *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* 22, no. 1 (2019): 1-9.

¹³ Andrew Harding, *Law, Government and the Constitution in Malaysia* (Kuala Lumpur: LexisNexis, 2007), 45-67.

¹⁴ Saldi Isra, "Peranan *Black Letter Law* dalam Penafsiran Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 11, no. 3 (2014): 403-430.

Federal Malaysia menjadi hukum tertinggi yang diikuti oleh undang-undang federal dan negara bagian, serta preseden yudisial.¹⁵

Perbedaan mendasar antara kedua sistem tersebut terletak pada sumber hukum dan metode penerapannya. Di Indonesia, kodifikasi hukum menjadi sumber utama dengan penerapan deduktif dari peraturan umum ke kasus konkret. Sementara di Malaysia, preseden yudisial memiliki kekuatan yang lebih besar dengan penerapan induktif dari kasus ke kasus.¹⁶ Perbedaan ini berdampak pada bagaimana kedua negara menafsirkan dan mengimplementasikan perjanjian-perjanjian ASEAN.

2. Implementasi Perjanjian ASEAN dalam Sistem Hukum Nasional

Mekanisme implementasi perjanjian internasional, termasuk perjanjian ASEAN, ke dalam sistem hukum nasional Indonesia menggunakan pendekatan transformasi yang mengharuskan adanya legislasi nasional untuk memberikan efek hukum terhadap perjanjian tersebut.¹⁷ Prosedur ratifikasi perjanjian internasional di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, yang membedakan ratifikasi melalui Undang-Undang atau Peraturan Presiden bergantung pada substansi perjanjian.¹⁸

Sementara itu, Malaysia menerapkan pendekatan dualistik yang juga memerlukan transformasi perjanjian internasional ke dalam hukum nasional melalui legislasi domestik.¹⁹ Namun, perbedaan signifikan terletak pada proses yudisial dalam menginterpretasikan perjanjian tersebut. Pengadilan di Malaysia, yang beroperasi dalam tradisi *common law*, memiliki keleluasaan lebih besar dalam mengembangkan hukum melalui interpretasi yudisial, sementara hakim di Indonesia lebih terikat pada teks undang-undang.²⁰

Perbedaan pendekatan ini menciptakan tantangan dalam harmonisasi hukum ASEAN. Sebagai contoh, implementasi ASEAN Agreement on Electronic Commerce

¹⁵ May Fong Cheong, "Constitutional and Administrative Law in Malaysia: Legal Analysis and Critique," *Malaysian Law Journal* 2 (2018): 45-67.

¹⁶ Satjipto Rahardjo, "Ilmu Hukum di Indonesia," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 26, no. 2 (2019): 235-255.

¹⁷ Rizky A. Ramadhan, "Transformasi Hukum Internasional ke dalam Hukum Nasional: Studi Kasus UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional," *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2018): 55-75.

¹⁸ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional* (Bandung: Alumni, 2003), 89-92.

¹⁹ Dennis Campbell dan Christian Campbell, *International Civil Procedure, Volume 1* (Salzburg: Yorkhill Law Publishing, 2007), 324-329.

²⁰ Terry Hutchinson, "The Doctrinal Method: Incorporating Interdisciplinary Methods in Reforming the Law," *Erasmus Law Review* 8, no. 3 (2015): 130-138.

yang ditandatangani pada tahun 2019 menghadapi kendala karena perbedaan kerangka hukum e-commerce di kedua negara. Indonesia mengatur e-commerce secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sementara Malaysia mengatur melalui beberapa undang-undang terpisah seperti *Electronic Commerce Act 2006* dan *Consumer Protection (Electronic Trade Transactions) Regulations 2012*.²¹

3. Studi Kasus: Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual

Bidang hukum kekayaan intelektual (HKI) menjadi salah satu fokus harmonisasi di ASEAN melalui *ASEAN Framework Agreement on Intellectual Property Cooperation*. Indonesia dan Malaysia menunjukkan perbedaan pendekatan dalam mengimplementasikan standar perlindungan HKI regional.²²

Indonesia mengatur perlindungan HKI melalui serangkaian undang-undang khusus untuk setiap jenis HKI, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Pendekatan *civil law* Indonesia cenderung menekankan pada ketentuan tertulis dan interpretasi tekstual.²³ Di sisi lain, Malaysia mengatur perlindungan HKI melalui undang-undang seperti *Copyright Act 1987* (diamendemen beberapa kali) dan *Patents Act 1983*, dengan pengaruh kuat dari preseden yudisial dalam menginterpretasikan ketentuan-ketentuan tersebut.²⁴

Perbedaan pendekatan ini menciptakan disparitas dalam standar perlindungan HKI yang diterapkan oleh kedua negara. Sebagai contoh, dalam kasus merek terkenal, pengadilan Malaysia lebih mudah mengakui perlindungan merek terkenal asing berdasarkan doktrin *common law* tentang "*passing off*", sementara Indonesia memerlukan bukti pendaftaran formal sesuai dengan prinsip konstitutif yang dianut.²⁵ Disparitas ini menghambat terciptanya pasar tunggal ASEAN untuk produk-produk berbasis HKI.

²¹ Azizi Noor, "E-Commerce Legal Framework in Malaysia: Issues and Challenges," *International Journal of Business Information Systems* 7, no. 4 (2011): 379-401.

²² Gary Lee, "Regional Integration and Rule Convergence: The ASEAN Experience," *Stanford Journal of International Law* 42 (2006): 299-315.

²³ Hardianto Djangih dan Nurul Qamar, "Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (*Cyber Crime*)," *Pandecta: Research Law Journal* 13, no. 1 (2018): 10-23.

²⁴ Ida Madieha Azmi, "The Protection of Plant Varieties in Malaysia," *Journal of World Intellectual Property* 7, no. 6 (2004): 877-890.

²⁵ Rosa Agustina, "Penerapan Asas *Lex Loci Delicti Commissi* dalam Kasus Pencemaran Lintas Batas Negara: Studi Kasus Indonesia-Malaysia," *Jurnal Hukum Internasional* 14, no. 1 (2016): 45-67.

B. Konstruksi Ideal Harmonisasi Hukum ASEAN antara Indonesia dan Malaysia

1. Model Harmonisasi Hukum yang Adaptif terhadap Perbedaan Sistem Hukum

Untuk menjembatani perbedaan sistem hukum antara Indonesia dan Malaysia, diperlukan model harmonisasi hukum yang tidak hanya fokus pada penyeragaman substantif, tetapi juga mengakomodasi keunikan masing-masing sistem. Menurut Hisham Ramadan, harmonisasi hukum dapat dicapai melalui pendekatan fungsional yang lebih menekankan pada keselarasan tujuan daripada kesamaan metode.²⁶

Model harmonisasi adaptif yang diusulkan mencakup tiga tingkatan: substantif, prosedural, dan institusional. Pada tingkat substantif, harmonisasi dapat difokuskan pada prinsip-prinsip dasar dan standar minimum yang disepakati bersama, sementara metode implementasi diserahkan kepada masing-masing negara.²⁷

Pada tingkat prosedural, diperlukan mekanisme konsultasi dan koordinasi yang memungkinkan pertukaran informasi dan praktik terbaik dalam mengimplementasikan hukum ASEAN.²⁸ Pada tingkat institusional, diperlukan penguatan lembaga regional yang dapat memfasilitasi dialog hukum dan menjembatani perbedaan interpretasi.²⁹

Penerapan model ini dalam konteks ASEAN dapat mengambil inspirasi dari pendekatan Uni Eropa yang menggunakan instrumen direktif yang menetapkan tujuan yang harus dicapai tetapi memberi keleluasaan kepada negara anggota dalam metode pencapaiannya.³⁰ Dalam konteks Indonesia dan Malaysia, model ini memungkinkan kedua negara untuk mengimplementasikan komitmen ASEAN dengan tetap mempertahankan karakteristik sistem hukum masing-masing.

2. Penguatan Mekanisme Penyelesaian Sengketa ASEAN

Salah satu kelemahan dalam integrasi hukum ASEAN adalah lemahnya mekanisme penyelesaian sengketa yang mengikat. Protokol ASEAN tentang *Enhanced Dispute*

²⁶ Ramadan Hisham, "Harmonization of Laws: A Functional Approach for Plural Legal Systems," *International Journal of Comparative Law* 3, no. 4 (2018): 112-134.

²⁷ Eugene K.B. Tan, "The ASEAN Charter as 'Legs to Go Places': Ideational Norms and Pragmatic Legalism in Community Building in Southeast Asia," *Singapore Year Book of International Law* 12 (2008): 171-198.

²⁸ Yasunobu Sato, "Emerging ASEAN Legal System and Asian Integration: Implications for Japan," in *ASEAN and Japan in the Global Community*, ed. Takashi Shiraishi and Koji Hara (Singapore: ISEAS Publishing, 2021), 123-146.

²⁹ Jiangyu Wang, "Regional Integration: Comparison Between ASEAN and EU Legal Systems," *Singapore Economic Review* 43, no. 2 (2018): 315-336.

³⁰ Kamil Ariadno Melda, *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia dan Hukum Humanitarian* (Depok: Rajawali Press, 2018), 156-158.

Settlement Mechanism (EDSM) yang diadopsi pada tahun 2004 belum secara optimal dimanfaatkan oleh negara anggota, termasuk Indonesia dan Malaysia.³¹ Kedua negara cenderung menyelesaikan sengketa bilateral melalui negosiasi diplomatik daripada menggunakan mekanisme regional.

Untuk memperkuat harmonisasi hukum antara Indonesia dan Malaysia, diperlukan penguatan EDSM dengan beberapa modifikasi. Pertama, perluasan yurisdiksi EDSM untuk mencakup tidak hanya sengketa ekonomi tetapi juga bidang kerja sama hukum lainnya.³² Kedua, peningkatan aksesibilitas dengan memperbolehkan tidak hanya negara tetapi juga entitas privat untuk mengajukan kasus dalam kondisi tertentu.³³ Ketiga, pengembangan panel ahli yang memahami baik sistem *civil law* maupun *common law* untuk memfasilitasi interpretasi yang seimbang.³⁴

Penguatan mekanisme penyelesaian sengketa ini akan memberikan kepastian hukum yang lebih besar dalam implementasi perjanjian ASEAN dan mendorong konvergensi praktik hukum antara Indonesia dan Malaysia. Pengalaman *ASEAN Free Trade Area (AFTA)* menunjukkan bahwa keberadaan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dapat mendorong kepatuhan terhadap komitmen regional.³⁵

3. Pengembangan Kapasitas dan Dialog Hukum Berkelanjutan

Upaya harmonisasi hukum antara Indonesia dan Malaysia tidak dapat dilepaskan dari pengembangan kapasitas aparatur hukum dan dialog hukum berkelanjutan. Perbedaan sistem hukum seringkali menciptakan kesalahpahaman dan kesulitan komunikasi antara praktisi hukum kedua negara.³⁶

Program pengembangan kapasitas bersama dapat difokuskan pada pelatihan hakim, jaksa, dan pengacara mengenai prinsip-prinsip dasar sistem hukum masing-masing

³¹ Robert Beckman et al., *Promoting Compliance: The Role of Dispute Settlement and Monitoring Mechanisms in ASEAN Instruments* (Cambridge: Cambridge University Press, 2016), 78-95.

³² Anak Agung Banyu Perwira, "Indonesia dan Malaysia dalam Pencapaian Visi ASEAN 2025," *Jurnal Ilmu Politik* 19, no. 2 (2019): 91-106.

³³ Kheng Lian Koh, *ASEAN Environmental Law, Policy and Governance: Selected Documents* (Singapore: Asia-Pacific Centre for Environmental Law, 2009), 234-236.

³⁴ Herlambang P. Wiratraman, "Perkembangan Politik Hukum Peradilan Adat," *Mimbar Hukum* 30, no. 3 (2018): 490-505.

³⁵ Suthiphand Chirathivat dan Piti Srisangnam, *"The 2030 Architecture of ASEAN Free Trade Agreements,"* ADBI Working Paper Series, No. 419 (2013): 27-29.

³⁶ Maznah Mohamad, *"Legal Pluralism and the Development of the Rule of Law in Malaysia: A Historical Introduction,"* *Journal of Malaysian and Comparative Law* 37 (2010): 1-20.

negara dan interpretasi instrumen hukum ASEAN.³⁷ Program ini dapat dikoordinasikan melalui *ASEAN Law Association* yang telah memiliki cabang di kedua negara.³⁸

Dialog hukum berkelanjutan juga dapat difasilitasi melalui pembentukan forum akademik dan profesional yang mempertemukan ahli hukum kedua negara untuk mendiskusikan isu-isu harmonisasi hukum. Pertukaran akademisi dan mahasiswa hukum antara universitas di Indonesia dan Malaysia dapat memperdalam pemahaman bersama tentang sistem hukum masing-masing.³⁹

Selain itu, publikasi bersama mengenai perbandingan hukum Indonesia-Malaysia dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dan praktisi hukum di kedua negara. Inisiatif seperti "*Indonesia-Malaysia Comparative Law Journal*" dapat menjadi wadah untuk meneliti dan mendokumentasikan perkembangan harmonisasi hukum antara kedua negara.⁴⁰

4. Pemanfaatan Teknologi untuk Harmonisasi Hukum

Revolusi industri 4.0 membuka peluang baru untuk harmonisasi hukum melalui pemanfaatan teknologi. Indonesia dan Malaysia dapat memanfaatkan teknologi *blockchain* untuk membangun sistem berbagi informasi hukum yang transparan dan dapat diverifikasi. Sistem ini dapat memfasilitasi pertukaran informasi mengenai implementasi perjanjian ASEAN, kasus-kasus hukum terkait, dan perkembangan legislasi nasional yang relevan.

Artificial Intelligence (AI) juga dapat dimanfaatkan untuk menganalisis tren perkembangan hukum di kedua negara dan mengidentifikasi area potensial untuk harmonisasi. Sistem AI dapat membantu menerjemahkan konsep hukum dari satu sistem ke sistem lainnya, menjembatani kesenjangan terminologi antara *civil law* dan *common law*.

Platform digital bersama untuk konsultasi publik dan stakeholder dalam proses pembentukan hukum terkait implementasi perjanjian ASEAN juga dapat meningkatkan partisipasi dan transparansi. Platform ini memungkinkan masyarakat dan pelaku usaha

³⁷ Reksodiputro Mardjono, *Tantangan terhadap Hukum dan Ketertiban* (Jakarta: Lembaga Kriminologi UI, 2019), 145-147.

³⁸ Asmah Yaakob, "*The Application of Islamic Law in Malaysia*," *Journal of Islamic Law Review* 8, no. 1 (2012): 93-114.

³⁹ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary, 11th edition* (St. Paul, MN: Thomson Reuters, 2019), 832.

⁴⁰ Yun Zhao, "*Legal Issues of ASEAN Economic Integration: ASEAN Single Window*," *Asian Journal of WTO & International Health Law and Policy* 11, no. 2 (2016): 499-523.

di kedua negara untuk memberikan masukan terhadap rancangan peraturan yang akan berdampak pada harmonisasi hukum regional

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Perbandingan sistem hukum antara Indonesia yang menganut *civil law* dan Malaysia yang menganut *common law* menunjukkan perbedaan fundamental dalam sumber hukum, metode interpretasi, dan implementasi perjanjian regional. Indonesia cenderung menerapkan pendekatan legalistik dengan penekanan pada kodifikasi hukum dan interpretasi tekstual, sementara Malaysia lebih mengedepankan preseden yudisial dan interpretasi teleologis. Perbedaan ini menciptakan tantangan dalam harmonisasi hukum ASEAN, seperti yang terlihat dalam kasus implementasi perjanjian di bidang kekayaan intelektual, e-commerce, dan penanganan kejahatan lintas batas. Implikasi dari perbedaan ini adalah terciptanya disparitas standar hukum, ketidakpastian dalam penegakan hukum lintas batas, dan hambatan dalam pencapaian integrasi ekonomi ASEAN.
2. Konstruksi ideal harmonisasi hukum ASEAN yang dapat menjembatani perbedaan sistem hukum Indonesia dan Malaysia memerlukan pendekatan multidimensi yang adaptif dan pragmatis. Model harmonisasi yang diusulkan mencakup: (a) penerapan pendekatan fungsional yang fokus pada keselarasan tujuan daripada kesamaan metode, (b) penguatan mekanisme penyelesaian sengketa ASEAN dengan perluasan yurisdiksi dan peningkatan aksesibilitas, (c) pengembangan kapasitas aparaturnya hukum kedua negara melalui pelatihan bersama dan dialog hukum berkelanjutan, serta (d) pemanfaatan teknologi seperti blockchain dan kecerdasan buatan untuk memfasilitasi pertukaran informasi hukum dan analisis komparatif. Melalui pendekatan ini, integrasi hukum ASEAN dapat dicapai tanpa mengorbankan karakteristik sistem hukum nasional masing-masing negara, sehingga menciptakan harmonisasi yang substansial namun tetap menghormati keragaman tradisi hukum

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Rosa. "Penerapan Asas *Lex Loci Delicti Commissi* dalam Kasus Pencemaran Lintas Batas Negara: Studi Kasus Indonesia-Malaysia." *Jurnal Hukum Internasional* 14, no. 1 (2016): 45-67.

- Antons, Christoph. *"Intellectual Property Law in Indonesia: Reform, Integration and Harmonization."* In *Law Reform in Developing and Transitional States*, edited by Tim Lindsey, 295-319. London: Routledge, 2019.
- ASEAN Secretariat. *ASEAN Economic Community Blueprint 2025*. Jakarta: ASEAN Secretariat, 2015.
- ASEAN Secretariat. *"Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters."* Diakses 25 April 2025. <https://asean.org/treaty-on-mutual-legal-assistance-in-criminal-matters/>.
- Azmi, Ida Madieha. *"The Protection of Plant Varieties in Malaysia."* *Journal of World Intellectual Property* 7, no. 6 (2004): 877-890.
- Beckman, Robert, Leonardo Bernard, Hao Duy Phan, Tan Hsien-Li, dan Ranyta Yusran. *Promoting Compliance: The Role of Dispute Settlement and Monitoring Mechanisms in ASEAN Instruments*. Cambridge: Cambridge University Press, 2016.
- Campbell, Dennis, dan Christian Campbell. *International Civil Procedure, Volume 1*. Salzburg: Yorkhill Law Publishing, 2007.
- Cheong, May Fong. *"Constitutional and Administrative Law in Malaysia: Legal Analysis and Critique."* *Malaysian Law Journal* 2 (2018): 45-67.
- Chirathivat, Suthiphand, dan Piti Srisangnam. *"The 2030 Architecture of ASEAN Free Trade Agreements."* ADBI Working Paper Series, No. 419 (2013).
- Djanggih, Hardianto, dan Nurul Qamar. *"Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime)."* *Pandecta: Research Law Journal* 13, no. 1 (2018): 10-23.
- Farida, Elfia. *"Efektivitas ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution dalam Penanggulangan Pencemaran Asap Lintas Batas."* *Jurnal Hukum Lingkungan* 3, no. 2 (2017): 1-18.
- Garner, Bryan A. *Black's Law Dictionary*, 11th edition. St. Paul, MN: Thomson Reuters, 2019.
- Ginting, Budiman. *"The Position of Indonesia's Civil law System in the Current Era of Globalization."* *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* 22, no. 1 (2019): 1-9.
- Harding, Andrew. *Law, Government and the Constitution in Malaysia*. Kuala Lumpur: LexisNexis, 2007.
- Hisham, Ramadan. *"Harmonization of Laws: A Functional Approach for Plural Legal Systems."* *International Journal of Comparative Law* 3, no. 4 (2018): 112-134.

- Hutchinson, Terry. *"The Doctrinal Method: Incorporating Interdisciplinary Methods in Reforming the Law."* Erasmus Law Review 8, no. 3 (2015): 130-138.
- Idris, Ibrahim. *"ASEAN Economic Community Implementation: Comparative Analysis of Compliance Levels Between Indonesia and Malaysia."* Journal of ASEAN Studies 7, no. 1 (2019): 54-72.
- Irawan, Candra. "Harmonisasi Hukum di ASEAN: Tantangan dan Peluang." Jurnal Hukum Internasional 5, no. 2 (2018): 215-230.
- Isra, Saldi. "Peranan *Black Letter Law* dalam Penafsiran Konstitusi." Jurnal Konstitusi 11, no. 3 (2014): 403-430.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. "Status Perjanjian Internasional Bidang Politik dan Keamanan ASEAN." Diakses 23 April 2025. https://kemlu.go.id/portal/id/read/89/halaman_list_lainnya/status-perjanjian-internasional.
- Koh, Kheng Lian. *"ASEAN Environmental Law, Policy and Governance: Selected Documents."* Singapore: Asia-Pacific Centre for Environmental Law, 2009.
- Kusumaatmadja, Mochtar. "Pengantar Hukum Internasional." Bandung: Alumni, 2003.
- Lee, Gary. *"Regional Integration and Rule Convergence: The ASEAN Experience."* Stanford Journal of International Law 42 (2006): 299-315.
- Mardjono, Reksodiputro. "Tantangan terhadap Hukum dan Ketertiban." Jakarta: Lembaga Kriminologi UI, 2019.
- Melda, Kamil Ariadno. "Hukum Internasional Hak Asasi Manusia dan Hukum Humanitarian." Depok: Rajawali Press, 2018.
- Ministry of Foreign Affairs Malaysia. *"Malaysia's Commitment to ASEAN."* Diakses 24 April 2025. <https://www.kln.gov.my/web/guest/asean>.
- Mohamad, Maznah. *"Legal Pluralism and the Development of the Rule of Law in Malaysia: A Historical Introduction."* Journal of Malaysian and Comparative Law 37 (2010): 1-20.
- Noor, Azizi. *"E-Commerce Legal Framework in Malaysia: Issues and Challenges."* International Journal of Business Information Systems 7, no. 4 (2011): 379-401.
- Perwira, Anak Agung Banyu. "Indonesia dan Malaysia dalam Pencapaian Visi ASEAN 2025." Jurnal Ilmu Politik 19, no. 2 (2019): 91-106.
- Rahardjo, Satjipto. "Ilmu Hukum di Indonesia." Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 26, no. 2 (2019): 235-255.

- Ramadhan, Rizky A. "Transformasi Hukum Internasional ke dalam Hukum Nasional: Studi Kasus UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional." *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2018): 55-75.
- Sato, Yasunobu. *"Emerging ASEAN Legal System and Asian Integration: Implications for Japan."* In *ASEAN and Japan in the Global Community*, edited by Takashi Shiraishi and Koji Hara, 123-146. Singapore: ISEAS Publishing, 2021.
- Simarmata, Jorawati. "Analisis Yuridis terhadap Perjanjian Perdagangan Barang ASEAN (ATIGA) dan Implementasinya di Indonesia." *Jurnal Hukum Ekonomi* 3, no. 1 (2017): 45-62.
- Sunaryati, Hartono. "Sejarah Perkembangan Hukum di Indonesia: Menuju Sistem Hukum Nasional." *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 3 (2019): 323-337.
- Tan, Eugene K.B. *"The ASEAN Charter as 'Legs to Go Places': Ideational Norms and Pragmatic Legalism in Community Building in Southeast Asia."* *Singapore Year Book of International Law* 12 (2008): 171-198.
- Tobing, Gindo L. "Perjanjian Ekstradisi dalam Perspektif Harmonisasi Hukum Pidana ASEAN: Studi Kasus Indonesia dan Malaysia." *Jurnal Kriminologi Indonesia* 9, no. 1 (2018): 74-89.
- Wang, Jiangyu. *"Regional Integration: Comparison Between ASEAN and EU Legal Systems."* *Singapore Economic Review* 43, no. 2 (2018): 315-336.
- Wiratraman, Herlambang P. "Perkembangan Politik Hukum Peradilan Adat." *Mimbar Hukum* 30, no. 3 (2018): 490-505.
- Yaakob, Asmah. *"The Application of Islamic Law in Malaysia."* *Journal of Islamic Law Review* 8, no. 1 (2012): 93-114.
- Zhao, Yun. *"Legal Issues of ASEAN Economic Integration: ASEAN Single Window."* *Asian Journal of WTO & International Health Law and Policy* 11, no. 2 (2016): 499-523.